



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.  
2. Panwaslih Provinsi Aceh.  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh  
5. Pengawas Luar Negeri

**SURAT EDARAN  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
IDENTIFIKASI POTENSI KERAWANAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN  
TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024**

**A. Latar Belakang**

Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan dan hasil pengawasan Pemilu tahun 2019, Bawaslu mencatat beberapa kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemilu tahun 2024. Bawaslu telah melakukan inventarisir data potensi kerawanan serta strategi pencegahan terhadap kerawanan tahapan kampanye dari seluruh jajaran Bawaslu secara berjenjang.

Terkait dengan usaha Bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan, Bawaslu menyadari bahwa kerjasama dengan seluruh pihak merupakan hal utama yang menjadi keberhasilan dari tugas-tugas pencegahan dan pengawasan yang Bawaslu lakukan. Bawaslu secara masif telah melaksanakan kerjasama dengan seluruh *stakeholders* terkait, baik itu dengan kelompok kepentingan di tatanan masyarakat hingga pemerintah pusat dan daerah. Semua elemen tersebut harus bersinergi demi hadirnya pemilu yang adil dan berintegritas bagi seluruh kalangan.

## **B. Tujuan**

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Pengawas Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan kampanye dalam Pemilu tahun 2024.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mengatur standar tata laksana pengawasan tahapan kampanye dalam Pemilu tahun 2024

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

## **E. Isi Edaran**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslih Kabupaten/ Kota Se-Aceh, Pengawas Luar Negeri, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Potensi Kerawanan Kampanye**

#### **1. Kerawanan Waktu Kampanye**

1. Kampanye dilaksanakan sebelum memasuki masa kampanye dan/atau setelah masa kampanye berakhir (masa tenang), Pasal 276 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023;
2. Iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan, Pasal 276 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2023, lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023; dan
3. Kampanye dengan metode Rapat Umum dilaksanakan melebihi waktu yang ditentukan, yakni dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, Pasal 46 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023; dan
4. Jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan.

## **2. Kerawanan Pelaku Kampanye**

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan bukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye, Pasal 268 s.d Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017;
2. Kampanye dilaksanakan dengan mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, diantaranya:
  - a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
  - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
  - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
  - f. aparatur sipil negara;
  - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. kepala desa;
  - i. perangkat desa;
  - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
3. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan kampanye (Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017)
4. kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara (Pasal 281 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017);
5. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye pemilu yang sedang berlangsung (Pasal 309 ayat (2), Pasal 311, Pasal 314 ayat (2), Pasal 317 ayat (1) huruf b, Pasal 319 ayat (1) huruf b, Pasal 321 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017).

### 3. Kerawanan Materi Kampanye

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 280 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Politisasi SARA), Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017;
3. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (ujaran kebencian), Pasal 280 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017;
4. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, Pasal 280 ayat (1) huruf f UU No. 7 Tahun 2017;
5. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan, Pasal 280 ayat (1) huruf i UU No. 7 Tahun 2017; dan
6. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Praktik Politik uang), Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017.
7. Marak kampanye negatif (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan informasi bohong (hoax);

### 4. Kerawanan Metode Kampanye

1. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 280 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017;
2. Mengganggu ketertiban umum, Pasal 280 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017;
3. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017;
4. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
5. Pelaksanaan kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) akan berpotensi dibubarkan oleh pihak yang berwajib, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023;

6. Kampanye Pemilu pertemuan terbatas melebihi ketentuan jumlah maksimal peserta kampanye, Pasal 29 ayat (3) PKPU No. 15 Tahun 2023;
7. Iklan kampanye dikamufleskan dalam bentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran ataupun berita, Pasal 292 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 39 ayat (7), Pasal 43 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023;
8. Bahan kampanye yang dikonversi maksimal Rp. 100.000,00, berpotensi menjadi dugaan politik uang, Pasal 33 ayat (7) PKPU No. 15 Tahun 2023;
9. Pemasangan Bahan Kampanye (BK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan, Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023;
10. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023;
11. Kampanye di media sosial dengan konten yang dilarang dilakukan di luar akun resmi media sosial pelaksana kampanye;

##### **5. Kerawanan Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye**

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang sedang berlangsung, Pasal 309 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), Pasal 317 ayat (1) huruf a, Pasal 319 ayat (1) huruf a, Pasal 321 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;

##### **6. Kerawanan Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Kampanye**

1. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017;

2. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017; dan
3. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye, Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

## **7. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024**

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
  - a. Kerawanan: Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi kampanye Pemilu
  - b. Proses Penanganan:
    - 1) Pengawas Pemilu menyampaikan saran perbaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Pemilu atau Peserta Pemilu jika terdapat kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;
    - 2) Laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui/ditemukan, dan penanganan Pelanggaran dilakukan paling lama 14 hari;
    - 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu dengan acara cepat dengan mengisi formulir Putusan yang diterbitkan pada hari yang sama.

## 2. Pelanggaran Pidana Pemilu

### a. Kerawanan:

- Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 491 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 493 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017: *Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
- Pasal 495 UU No. 7 Tahun 2017:  
(1) *Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

*(2) Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/ desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);*

- *Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
- *Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017: Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan: Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur; Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy Gubernur BankIndonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
- *Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017:*
  - (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
  - (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);*

- Pasal 524 UU No. 7 Tahun 2017:

(1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*

(2) *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);*

- b. Proses Penanganan: proses Penanganan: laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui/ditemukan, penanganan Pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dilakukan paling lama 14 hari.

### 3. Pelanggaran Kode Etik

- a. Kerawanan: integritas, profesionalitas, dan kemandirian penyelenggara pemilu pada seluruh tahapan kampanye dalam pemilihan umum;
- b. Proses Penanganan: laporan/temuan dugaan pelanggaran disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui/ditemukan; penanganan Pelanggaran dilakukan paling lama 14 hari, dan proses Pemeriksaan DKPP didasarkan atas kebutuhan Pemeriksaan.

## **B. Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu pada Tahapan Kampanye**

1. Membuat imbauan kepada KPU untuk melakukan tahapan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Membuat imbauan kepada peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sosialisasi dan kampanye. Imbuan terkait sosialisasi diantaranya;
  - a. mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu,
    - 2) sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas,
    - 3) dilarang memuat unsur ajakan,
    - 4) tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023,
    - 5) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
  - b. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

- c. Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).
3. Membuat instruksi kepada jajaran untuk:
  - a. melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
  - b. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilu;
  - c. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi.
4. Melakukan peluncuran Indeks Kerawanan (IKP) Tematik di sesuai wilayah masing-masing, baik tema politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan pelaksanaan pemilu di luar negeri (khusus bagi Panwaslu LN).
5. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di atas.
6. Melakukan pengawasan melekat:
  - a. pengawasan secara langsung atas setiap aktivitas/kegiatan kampanye;
  - b. membawa alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan atas setiap aktivitas/kegiatan dalam sub tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
8. Melakukan sinergi pengawasan kampanye dengan pengawasan dana kampanye.

9. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama *multistakeholder* Pemilu di seluruh tingkatan pengawas Pemilu:
- a. sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilu partisipatif terkait kerawanan, pelanggaran, dan strategi pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
  - b. Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye (Bawaslu, KPU, KPI, Dewan Pers);
  - c. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan);
  - d. Gugus tugas pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Bawaslu, Kemenpan RB, Mendagri, BKN, dan KASN), Forkopimda dan Pejabat Pembina kepegawaian (PPK), Sekda, BKD dan Inspektorat di Pemprov dan Pemkab/Pemkot, dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN;
  - e. Gugus tugas pengawasan konten internet bersama Kominfo;
  - f. Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap bahan kampanye dan alat peraga kampanye;
  - g. Kerjasama dengan Peserta Pemilu sebagai upaya pencegahan pelanggaran kampanye Pemilu;
  - h. Komitmen bersama organisasi lintas iman untuk pemilu demokratis, berintegritas, dan bermartabat tanpa politisasi SARA;
  - i. Kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye;
  - j. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam kolaborasi penanganan disinformasi pemilihan umum dalam forum multipihak;
  - k. Kerjasama dengan media massa dalam publikasi kerawanan, pengawasan, dan hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilu;
  - l. Kerjasama dengan KPAI terkait pengawasan kampanye yang melibatkan anak;
  - m. Kerjasama dengan Kementerian Agama untuk pencegahan politisasi SARA;
  - n. Kerjasama dengan Kejaksaan terkait dengan pencegahan pelanggaran Pemilu, khususnya dalam masa kampanye;

- o. Kerjasama dengan platform media sosial dalam pencegahan pelanggaran politik uang, disinformasi, dan ujaran kebencian serta penanganan pelanggaran Pemilu di media sosial;
  - p. Kerjasama dengan media untuk melakukan diseminasi informasi pengawasan kampanye Pemilu; dan
  - q. Melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan kampanye pemilu, baik melalui program pengawasan partisipatif, pelibatan pemantau dalam pengawasan tahapan kampanye, kader pengawas partisipatif, maupun organisasi masyarakat, masyarakat secara umum.
10. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan tahapan kampanye melalui website dan media sosial Bawaslu.
11. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye.

## **F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pengawasan tahapan kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
Ketua,



Rahmat Bagja